



BUPATI GUNUNGKIDUL

Wonosari, 30 JUN 2020

Kepada

Yth Sekretaris Daerah/Sekretaris DPRD/
Inspektur/Kepala Dinas/Badan/
Instansi Vertikal/Lembaga/Panewu/Lurah
di Lingkungan Kabupaten Gunungkidul

SURAT EDARAN

Nomor 470/2811

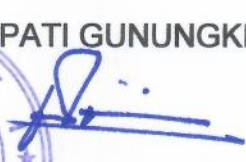
Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil saat ini telah terintegrasi dengan penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sehingga tidak lagi menggunakan tanda tangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan stampel/cap basah.
2. Dokumen Kartu Keluarga (KK), KTP elektronik (KTP-el), surat pindah keluar, akta pencatatan sipil dan dokumen kependudukan lainnya yang telah menggunakan format digital dan TTE tidak lagi memerlukan legalisir.
3. Perangkat daerah/instansi/lembaga pengguna KK, KTP-el, akta pencatatan sipil, dan dokumen kependudukan lainnya yang sampai saat ini masih mensyaratkan dokumen kependudukan dalam format digital dan TTE harus dilegalisir, agar meninjau ulang dan meniadakan ketentuan tersebut.

4. Untuk mengetahui keabsahan dan validitas KTP-el maka perangkat daerah/instansi/lembaga pengguna agar menggunakan alat *card reader* KTP-el untuk membaca *chip* yang terkandung di dalamnya.
5. Perangkat daerah/instansi/lembaga pengguna yang memakai *card reader* terlebih dahulu harus melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, kecuali yang sudah melakukan PKS dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI.
6. Perangkat daerah/instansi/lembaga pengguna yang masih menggunakan tanggal pencetakan KK sebagai alat verifikasi NIK secara *online* untuk menentukan Batasan minimal waktu domisili penduduk, agar menggunakan histori kedatangan terakhir penduduk di daerah yang dituju berdasarkan database aplikasi SIAK Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, mengingat pencetakan KK dapat dilakukan setiap saat selama ada perubahan elemen data di KK.
7. Mulai 1 Juli 2020 pencetakan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil menggunakan bahan baku kertas HVS 80 gram ukuran A4 warna putih.
8. Sehubungan pemberlakuan ketentuan di atas bersifat nasional, agar diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

 **BUPATI GUNUNGKIDUL**

Hj. BADINGAH, S.Sos